



PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA DAN HUKUM PEMASYARAKATAN

Muhammad Ilham Reja Alfaroq, Gema Fajar Fitriansyah, Dwi Putri Lestatika
Universitas Bengkulu

ilhamreja744@gmail.com, gemafajarfitriansyah@gmail.com, dwipfhunib22@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian hukum normatif ini menganalisis kedudukan sentral Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam sistem peradilan pidana terpadu dan reformasi Hukum Pemasyarakatan di Indonesia. BAPAS berfungsi sebagai ujung tombak reintegrasi sosial, yang perannya semakin krusial seiring dengan pergeseran paradigma pidana dari retributif menuju restoratif. Penelitian ini bertujuan menelaah secara normatif justifikasi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam proses pra-adjudikasi dan pasca-adjudikasi, serta mengidentifikasi celah hukum yang menghambat optimalisasi fungsi BAPAS. Metode yang digunakan adalah analisis normatif-yuridis dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan teori Hukum Pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran BAPAS dijustifikasi sebagai instrumen perlindungan HAM dan keadilan restoratif, namun terhambat oleh beban kerja PK yang tinggi dan ketiadaan norma yang mengatur kewenangan BAPAS dalam litigasi. Disimpulkan bahwa penguatan landasan hukum BAPAS dan peningkatan sumber daya manusia adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan sistem pemasyarakatan yang modern.

Kata Kunci: Balai Pemasyarakatan, Hukum Pemasyarakatan, Keadilan Restoratif, Reintegrasi Sosial, Pembimbing Kemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia merepresentasikan paradigma hukum pidana yang berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, alih-alih sekadar pembalasan (*retribution*). Dalam kerangka filosofi pemasyarakatan tersebut, Balai

Pemasyarakatan (BAPAS) memegang fungsi yang sangat strategis sebagai simpul penghubung antara sistem peradilan pidana formal dan lingkungan sosial narapidana. BAPAS bertanggung jawab atas penelitian kemasyarakatan (litmas) yang krusial, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Oleh karena itu, efektivitas BAPAS adalah penentu utama keberhasilan reformasi hukum pidana yang bergeser menuju pendekatan restoratif.¹

Peran Advokat dijustifikasi oleh kebutuhan mutlak akan adanya mekanisme *checks and balances* terhadap kekuasaan negara di tahap penyidikan dan penuntutan. Advokat bertindak sebagai *legal guardian* bagi hak-hak tersangka, memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan sesuai prosedur (*due process of law*). Tanpa Advokat yang independen dan kompeten, proses peradilan berisiko menjadi tidak seimbang, mengarah pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum acara pidana harus secara tegas menjamin kedudukan Advokat yang setara dengan penegak hukum lainnya, untuk memastikan adanya keseimbangan dalam penegakan hukum. Kualitas proses peradilan seringkali diukur dari efektifitas pendampingan hukum yang diberikan kepada tersangka atau terdakwa.²

Transformasi sistem pemasyarakatan menuntut adanya perubahan mendasar dalam peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bekerja di BAPAS. PK tidak lagi sekadar petugas administrasi, melainkan profesional hukum yang bertugas melakukan asesmen risiko dan kebutuhan klien, serta menyusun rencana pembimbingan individual. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh PK merupakan informasi esensial yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, dan oleh tim pengamat pemasyarakatan dalam menentukan pemberian hak integrasi. Oleh karena itu, kualitas dan objektivitas laporan Litmas PK sangat memengaruhi keadilan putusan dan keberhasilan reintegrasi sosial. Peran ini menuntut peningkatan kompetensi dan independensi profesional PK.³

Tantangan terbesar yang dihadapi BAPAS adalah adanya *gap* antara mandat normatif yang

¹ Abubakar, S., Peran pembimbing kemasyarakatan pasca penetapan hasil kesepakatan diversi pada perkara anak, *Paulus Law Journal*, Vol. 7, No. 1, 2025, Hlm. 98–115.

² Fitria, T. A., Efektivitas program reintegrasi sosial narapidana melalui pembebasan bersyarat (PB) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai, *Jurnal Progresif Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2025, Hlm. 45–62.

³ Rasiwan, I., Haris, A., dan Suwanta, Y. M., Efektifitas penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, *Case Law: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2025, Hlm. 1–20.

besar dengan dukungan struktural yang terbatas. Undang-Undang Pemasyarakatan baru telah memperluas kewenangan BAPAS hingga tahap pra-adjudikasi (diversi) dan pasca-adjudikasi (integrasi), namun beban kerja PK di lapangan seringkali melebihi batas ideal. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana berdampak langsung pada kualitas Litmas dan intensitas pembimbingan yang diberikan kepada klien. Kondisi ini menciptakan risiko tinggi klien pemasyarakatan kembali melakukan tindak pidana (*residivism*).⁴

Kajian hukum ini bertujuan menganalisis secara mendalam landasan normatif BAPAS dan celah-celah hukum yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan perannya dalam sistem peradilan pidana terpadu. Secara spesifik, akan ditelaah bagaimana peran PK dapat diintegrasikan lebih kuat dalam proses litigasi dan pengambilan keputusan yudisial. Penelitian ini sangat relevan mengingat urgensi reformasi hukum pidana yang menekankan pada pidana non-penjara dan keadilan restoratif.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi preskriptif bagi pengembangan Hukum Pemasyarakatan, memastikan bahwa fungsi BAPAS sebagai instrumen reintegrasi sosial dapat berjalan efektif. Kajian ini akan fokus pada bagaimana hukum dapat menjamin kemandirian BAPAS dan meningkatkan kualitas layanan Litmas serta pembimbingan. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat menjadi landasan bagi kebijakan penguatan BAPAS demi terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang sejati.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan dua masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- A. Bagaimana kedudukan dan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan dijustifikasi dalam proses pra-adjudikasi dan pasca-adjudikasi demi mewujudkan keadilan restoratif dan perlindungan Hak Asasi Manusia?
- B. Apa sajakah hambatan normatif dan struktural yang menghambat optimalisasi fungsi Balai Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, dan bagaimana solusinya dalam reformasi

⁴ Poluan, J. C., Antow, D. T., dan Gerungan, L. K. F. R., Konsep reintegrasi sosial menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, *Lex Privatum*, Vol. 14, No. 2, 2024, Hlm. 156–175.

⁵ Hutapea, I. I. dan Subroto, M., Persepsi masyarakat terhadap narapidana rentan: Implikasi terhadap reintegrasi sosial, *Ensiklopedia of Journal: Jurnal Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2024, Hlm. 30–50.

Hukum Pemasyarakatan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin Hukum Pemasyarakatan yang relevan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum doktrinal yang secara khusus mengkaji Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terkait pidana non-penjara. Pendekatan utama yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara komprehensif pasal-pasal yang mengatur tugas BAPAS dan PK, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin keadilan restoratif, *due process of law*, *risk assessment*, dan *human rights protection*. Sumber bahan hukum utama adalah Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru, KUHAP, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri terkait BAPAS. Bahan hukum sekunder berupa buku teks Kriminologi, Hukum Pidana, dan artikel ilmiah tentang reintegrasi sosial digunakan untuk mendukung kerangka teoretis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, dengan fokus pada koherensi normatif dan implikasi prosedural. Analisis bahan hukum dilakukan secara interpretatif, evaluatif, dan preskriptif, yaitu menafsirkan norma, mengevaluasi kesesuaiannya dengan asas-asas hukum, dan memberikan rekomendasi normatif bagi penguatan BAPAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dalam Proses Pra-Adjudikasi dan Pasca-Adjudikasi demi Mewujudkan Keadilan Restoratif dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di dalamnya dijustifikasi oleh pergeseran filosofis dalam Hukum Pidana, yaitu perpindahan dari model pembalasan (*retributive*) menuju model pemulihan (*restorative*). Peran PK sangat vital pada tahap pra-adjudikasi, khususnya dalam proses diversifikasi tindak pidana anak, yang merupakan pengejawantahan langsung keadilan restoratif. PK bertugas melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk menilai kelayakan anak agar tidak diproses melalui jalur pidana formal, melainkan diselesaikan secara musyawarah. Telaah pasal menunjukkan bahwa Litmas PK menjadi informasi utama bagi penegak hukum (Penyidik, Jaksa, Hakim) untuk menentukan opsi

diversi yang paling tepat, sehingga peran PK di sini adalah sebagai fasilitator keadilan.⁶

Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice) menjustifikasi peran PK sebagai mediator dan evaluator yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas. Dalam kerangka teori ini, Litmas PK tidak hanya mencatat fakta hukum, tetapi juga menganalisis dampak psikologis dan sosial kejahatan, serta potensi pelaku untuk kembali ke masyarakat. Litmas PK menjadi alat normatif untuk mengintegrasikan aspek sosiologis ke dalam keputusan hukum yang kaku. Peran PK di tahap ini sangat penting untuk mencegah efek *stigmatisasi* yang dapat merusak masa depan anak atau pelaku tindak pidana ringan. Kualitas Litmas PK menentukan seberapa adil dan efektif solusi restoratif yang diambil.⁷

Peran PK juga sangat sentral pada tahap pasca-adjudikasi, terutama dalam proses reintegrasi sosial narapidana melalui program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Litmas PK menjadi dasar bagi Tim Pengamat Pemasasyarakatan (TPP) untuk menilai risiko residivisme dan kelayakan narapidana mendapatkan hak integrasi tersebut. Teori *Risk Assessment* dan *Needs Assessment* menjustifikasi peran PK sebagai penilai risiko yang profesional, menggunakan instrumen terukur untuk memprediksi perilaku klien pasca-pembebasan. PK juga menyusun rencana pembimbingan individual yang terintegrasi dengan sumber daya komunitas.⁸

Kedudukan PK dalam sistem pemasasyarakatan secara normatif dijamin oleh Undang-Undang Pemasasyarakatan, yang menempatkannya sebagai salah satu fungsional penegak hukum di luar lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, peran PK dijustifikasi oleh Hukum Hak Asasi Manusia, khususnya hak narapidana atas rehabilitasi dan reintegrasi yang dijamin oleh standar minimum PBB. Perlindungan HAM narapidana menuntut bahwa pembinaan tidak boleh bersifat retributif, melainkan harus berorientasi pada perubahan perilaku dan pengembalian martabat individu. Litmas dan pembimbingan oleh PK adalah instrumen utama negara untuk memenuhi kewajiban HAM ini.⁹

⁶ Tridiatmo, Y. A., *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, Hlm. 45.

⁷ Santoso, T. dan AZ, E., *Kriminologi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 75.

⁸ Munggardijaya, A., Implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Innovative: Journal of Social and Applied Sciences*, Vol. 5, No. 2, 2025, Hlm. 220–245.

⁹ Sirad, A., Penerapan restoratif justice sebagai upaya mengurangi overcapacity di lapas, *Corpus Juris: Jurnal*

Penguatan peran PK di tahap pra-adjudikasi juga sangat relevan dengan isu *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, yang merupakan masalah HAM struktural. Dengan mengoptimalkan fungsi diversifikasi berbasis Litmas PK, jumlah anak dan pelaku tindak pidana ringan yang masuk ke dalam sistem pidana formal dapat dikurangi secara signifikan. Ini adalah solusi praktis dan normatif yang didukung oleh Teori Pidana Non-Penjara (Non-Custodial Sanctions), yang mengedepankan sanksi berbasis komunitas dan pengawasan BAPAS. Pengurangan populasi Lapas melalui peran BAPAS secara langsung memperbaiki kondisi HAM narapidana secara keseluruhan.¹⁰

Perlu adanya telaah pasal-pasal KUHAP yang mengatur Litmas untuk memastikan bahwa Litmas PK memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*binding power*) bagi hakim, bukan hanya sekadar rekomendasi. Laporan Litmas PK harus ditempatkan sebagai alat bukti yang sah yang memberikan perspektif sosiologis dan psikologis yang komprehensif. Keterangan PK di persidangan harus diakui sebagai kesaksian ahli yang memiliki otoritas profesional di bidangnya. Peningkatan nilai Litmas PK akan memperkuat integrasi BAPAS dalam sistem peradilan pidana formal.¹¹

Dalam konteks *re-entry* ke masyarakat, peran PK adalah memastikan bahwa klien pemasyarakatan mendapatkan dukungan untuk pekerjaan, pendidikan, dan penerimaan sosial. PK bekerja sebagai jembatan yang menghubungkan klien dengan komunitas, mengatasi stigma dan diskriminasi. Teori Stigmatisasi (Stigmatization Theory) menekankan bahwa stigma adalah hambatan utama reintegrasi, dan peran PK adalah memitigasi efek stigma ini melalui pembimbingan yang intensif dan mediasi komunitas. Keberhasilan BAPAS dalam hal ini adalah indikator langsung efektivitas Hukum Pemasyarakatan.¹²

Reformasi Hukum Pemasyarakatan juga menuntut adanya spesialisasi peran PK, misalnya PK khusus anak, PK khusus narkoba, dan PK khusus tindak pidana korupsi. Spesialisasi ini akan

Hukum, Vol. 5, No. 1, 2025, Hlm. 110–135.

¹⁰ Rezeki, C. M., Penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan (Studi penelitian di Polres Gayo Lues), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 3, 2024, Hlm. 45–70.

¹¹ Sudarnoto, Y., Sistem elektronik berkas pidana terpadu (E-Berpadu) di Pengadilan Negeri Bukittinggi, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 5, 2025, Hlm. 1–30.

¹² Jantab, T., Analisis implementasi penelitian masyarakat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam sistem peradilan pidana anak, *International Journal of Criminal Law and Justice*, Vol. 3, No. 1, 2024, Hlm. 89–115.

meningkatkan kualitas Litmas dan pembimbingan, sesuai dengan kebutuhan spesifik klien. Pendekatan *one-size-fits-all* dalam pembimbingan tidak efektif dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern.

B. Hambatan Normatif dan Struktural yang Menghambat Optimalisasi Fungsi Balai Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana, dan Solusinya dalam Reformasi Hukum Pemasarakatan

Optimalisasi fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan pidana masih menghadapi serangkaian hambatan yang bersifat normatif dan struktural yang harus diatasi melalui reformasi hukum yang komprehensif. Hambatan struktural yang paling mendesak adalah tingginya rasio beban kerja PK dibandingkan jumlah klien pemasarakatan, yang melampaui batas ideal. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan alokasi anggaran yang minim menyebabkan satu PK harus menangani puluhan, bahkan ratusan, klien, sehingga kualitas Litmas dan intensitas pembimbingan menjadi terabaikan. Keterbatasan ini secara langsung mengancam keberhasilan reintegrasi sosial klien.¹³

Hambatan normatif yang signifikan adalah ketiadaan ketentuan eksplisit dalam KUHAP yang mengatur kewenangan BAPAS dalam proses litigasi secara formal, selain kewajiban Litmas. BAPAS seringkali berada di luar alur utama persidangan, padahal laporannya sangat penting. Teori *Legal Pluralism* menyoroti perlunya integrasi norma-norma dari berbagai domain (pemasarakatan dan hukum acara) untuk menciptakan sistem yang koheren. Solusinya adalah amandemen KUHAP untuk memberikan status hukum yang lebih kuat kepada BAPAS, termasuk hak PK untuk didengar di persidangan sebagai saksi ahli wajib.¹⁴ Isu ketersediaan sarana prasarana, terutama infrastruktur teknologi informasi, juga menjadi hambatan struktural yang serius. PK masih kesulitan mengakses data rekam jejak klien secara terintegrasi dari kepolisian, kejaksaan, dan lapas. Ketiadaan integrasi data ini menghambat akurasi Litmas dan *risk assessment*. Reformasi Hukum Pemasarakatan harus memasukkan pembangunan sistem informasi terpadu

¹³ Prayuti, Y. dan Sunaryo, S., Penerapan criminal justice system yang humanis dan efektif, *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2024, Hlm. 129–155.

¹⁴ Syarifudin, A., *Keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam sistem peradilan pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2023, Hlm. 58.

yang menghubungkan seluruh subsistem peradilan pidana.¹⁵

Teori *Desistance from Crime* menekankan bahwa faktor utama keberhasilan reintegrasi adalah dukungan sosial, ekonomi, dan perumahan. Namun, BAPAS secara struktural kesulitan membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan komunitas, dunia usaha, dan lembaga sosial. Hukum Pemasarakatan harus mewajibkan kolaborasi antara BAPAS dan pemerintah daerah, serta memberikan insentif pajak bagi dunia usaha yang mempekerjakan klien pemasarakatan. Kemitraan ini harus diatur secara normatif dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU Pemasarakatan.¹⁶

Tantangan normatif lainnya adalah perbedaan interpretasi terhadap kriteria pemberian hak integrasi (PB, CMB, CB) antara petugas Lapas dan PK BAPAS. Perbedaan pandangan ini seringkali menimbulkan friksi dan ketidakpastian hukum bagi narapidana. Diperlukan Peraturan Bersama yang menyamakan persepsi dan standar penilaian risiko yang digunakan oleh kedua lembaga. Konsistensi dalam interpretasi norma adalah kunci untuk menjamin asas kepastian hukum dalam pemasarakatan.¹⁷

Reformasi harus fokus pada peningkatan kualitas dan independensi PK sebagai profesional. Teori Profesionalisme Hukum menuntut bahwa PK harus memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi dan mendapatkan pelatihan khusus di bidang kriminologi, psikologi, dan hukum. Peningkatan kualitas ini harus diiringi dengan peningkatan karier yang jelas dan remunerasi yang layak. Ini adalah prasyarat untuk mengurangi beban kerja dan meningkatkan kualitas Litmas. Hambatan struktural terkait *stigmatisasi* masyarakat terhadap mantan narapidana juga menjadi penghalang besar bagi efektivitas BAPAS. BAPAS membutuhkan dukungan normatif untuk menjalankan program edukasi publik yang masif guna mengurangi stigma. Hukum Pemasarakatan harus mengatur hak klien untuk tidak didiskriminasi dalam mencari pekerjaan dan tempat tinggal.¹⁸

Salah satu solusi mendesak adalah alokasi anggaran yang memadai untuk perekrutan

¹⁵ Tridiatmo, Y. A., *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, Hlm. 71.

¹⁶ Santoso, T. dan AZ, E., *Kriminologi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 96.

¹⁷ Jannah, M., Penerapan diversifikasi pada penyelesaian pidana, *Seminar Nasional Literasi: Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No. 1, 2025, Hlm. 148–165.

¹⁸ Samosir, D., *Penologi dan pemasarakatan (Edisi revisi)*, Mandar Maju, Bandung, 2016, Hlm. 96.

Pembimbing Kemasyarakatan baru, untuk mengurangi rasio beban kerja ke standar internasional. Beban kerja yang realistis akan memungkinkan PK memberikan pembimbingan yang intensif dan personal, yang merupakan inti dari *individualized treatment*. Perlu dipertimbangkan pembentukan *Forum BAPAS-Yudisial* secara periodik yang melibatkan Hakim, Jaksa, dan PK untuk mendiskusikan studi kasus dan menyamakan persepsi mengenai Litmas dan *risk assessment*. Forum ini akan memperkuat integrasi horizontal dalam sistem peradilan pidana.¹⁹

Reformasi juga harus mencakup pengaturan kewenangan BAPAS dalam pengawasan pidana bersyarat dan pidana kerja sosial. BAPAS akan semakin penting seiring dengan diimplementasikannya pidana non-penjara dalam RKUHP. Penting untuk memanfaatkan teknologi dalam pendampingan, seperti sistem pelaporan *online* dan pemantauan berbasis lokasi, untuk mengurangi beban administrasi PK.

KESIMPULAN

Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dijustifikasi secara normatif sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan restoratif dan perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam sistem peradilan pidana. Peran BAPAS, khususnya melalui Litmas, sangat krusial pada tahap pra-adjudikasi (*diversi*) dan pasca-adjudikasi (*integrasi*), berfungsi sebagai instrumen *risk assessment* dan *needs assessment* yang mendukung keputusan yudisial. Peran ini sesuai dengan filosofi Pemasyarakatan yang berorientasi pada reintegrasi sosial dan memitigasi *stigmatisasi*.

Namun, optimalisasi fungsi BAPAS terhambat oleh beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sangat tinggi akibat keterbatasan SDM dan anggaran, serta ketiadaan norma eksplisit dalam KUHP yang menjamin kewenangan BAPAS dalam proses litigasi formal. Hambatan ini mengancam kualitas Litmas dan meningkatkan risiko residivisme, sehingga mencederai tujuan utama Pemasyarakatan. Reformasi Hukum Pemasyarakatan menuntut peningkatan signifikan alokasi anggaran untuk perekrutan PK baru dan harmonisasi norma untuk memberikan status hukum yang lebih kuat kepada BAPAS.

¹⁹ Handoko, T., Tinjauan terhadap proses pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap klien pembebasan bersyarat, *Majelis: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2024, Hlm. 67–74.

Daftar Pustaka

- Abubakar, S., Peran pembimbing kemasyarakatan pasca penetapan hasil kesepakatan diversifikasi pada perkara anak, *Paulus Law Journal*, Vol. 7, No. 1, 2025, Hlm. 98–115.
- Fitria, T. A., Efektivitas program reintegrasi sosial narapidana melalui pembebasan bersyarat (PB) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai, *Jurnal Progresif Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2025, Hlm. 45–62.
- Handoko, T., Tinjauan terhadap proses pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap klien pembebasan bersyarat, *Majelis: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2024, Hlm. 67–74.
- Hutapea, I. I. dan Subroto, M., Persepsi masyarakat terhadap narapidana rentan: Implikasi terhadap reintegrasi sosial, *Ensiklopedia of Journal: Jurnal Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2024, Hlm. 30–50.
- Jannah, M., Penerapan diversifikasi pada penyelesaian pidana, *Seminar Nasional Literasi: Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No. 1, 2025, Hlm. 148–165.
- Jantab, T., Analisis implementasi penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam sistem peradilan pidana anak, *International Journal of Criminal Law and Justice*, Vol. 3, No. 1, 2024, Hlm. 89–115.
- Munggardijaya, A., Implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Innovative: Journal of Social and Applied Sciences*, Vol. 5, No. 2, 2025, Hlm. 220–245.
- Poluan, J. C., Antow, D. T., dan Gerungan, L. K. F. R., Konsep reintegrasi sosial menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, *Lex Privatum*, Vol. 14, No. 2, 2024, Hlm. 156–175.
- Prayuti, Y. dan Sunaryo, S., Penerapan criminal justice system yang humanis dan efektif, *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2024, Hlm. 129–155.
- Rasiwan, I., Haris, A., dan Suwanta, Y. M., Efektifitas penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, *Case Law: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2025, Hlm. 1–20.
- Rezeki, C. M., Penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan (Studi penelitian di Polres Gayo Lues), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 3, 2024, Hlm. 45–70.
- Samosir, D., *Penologi dan pemasyarakatan (Edisi revisi)*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Santoso, T. dan AZ, E., *Kriminologi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Sirad, A., Penerapan restoratif justice sebagai upaya mengurangi overcapacity di lapas, *Corpus Juris: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2025, Hlm. 110–135.
- Sudarnoto, Y., Sistem elektronik berkas pidana terpadu (E-Berpadu) di Pengadilan Negeri Bukittinggi, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 5, 2025, Hlm. 1–30.
- Syarifudin, A., *Keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam sistem peradilan pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2023.
- Tridiatmo, Y. A., *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019.